

Kelas Sosial dalam Masyarakat Islam Periode Klasik (Dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Dinasti Abbasiyah)

Isna Zakiya Nurul Muftaza

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

Email: muftaza.isna@gmail.com

Muhammad Ilham Aziz

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

Email: m.ilham.aziz98@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat Islam secara lebih mendalam serta mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Islam. Penelitian ini berbasis kualitatif yang bersifat kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam proses penelitian, metode sejarah digunakan sebagai tahapan penelitian yang meliputi: verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini, *Pertama*, pada masa Khulafaur Rasyidin pergumulan kelas sosial dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu: golongan penguasa (elite), umat Islam Arab dan non-Arab. *Kedua*, masa dinasti Umayyah tatanan sosial masyarakat dibagi menjadi empat kelas, yaitu: golongan penguasa, mualaf, anggota sekte, dan budak. *Ketiga*, tatanan sosial masyarakat masa dinasti Abbasiyah mengalami perubahan yang signifikan dengan tidak lagi mengunggulkan bangsa Arab sebagai golongan teratas, dan semua golongan memiliki kesempatan untuk mencapai kelas sosial atas. Adanya dinamika dalam sistem kelas sosial masyarakat Islam mulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Dinasti Abbasiyah berdampak pada semua aspek kehidupan sosial masyarakat Islam.

Kata Kunci : *Kelas sosial, Masyarakat Islam, Dinasti Abbasiyah.*

Abstract: *This study aims to determine the social life of Islamic society in more depth and social mobility that occurs in Islamic society. This research is qualitative based on literature, using a sociological approach. In the research process, historical methods are used as research stages which include: verification, interpretation and historiography. The results of this study, First, during the Khulafaur Rashidun era, social class struggles were divided into several groups, namely: the ruling class (elite), Arab Muslims and non-Arabs. Second, during the Umayyad dynasty, the social order of society was divided into four classes, namely: the ruling class, converts, sect members, and slaves. Third, the social order of the people during the Abbasid dynasty underwent significant changes by no longer favoring the Arabs as the top class, and all groups had the opportunity to reach the upper social class. The existence of dynamics in the social class system of Islamic society starting from the Khulafaur Rashidun era to the Abbasid dynasty had an impact on all aspects of the social life of Islamic society.*

Key Word : *Social Class, Islamic Society, Abbasid Dynasty.*

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya kelas sosial mengacu pada suatu urutan atau tatanan yang hierarkis, perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Sistem kelas sosial bisa terjadi dengan sendiri seiring dengan proses pertumbuhan masyarakat, akan tetapi ada yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan. Memang secara teoritis semua manusia dapat dianggap sederajat. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Pembedaan atas lapisan-lapisan sosial merupakan gejala universal yang menjadi bagian dari sistem sosial di masyarakat (Nasdian, 2015, p. 164).

Kelas sosial pada zaman pra-Islam sudah muncul dalam masyarakat Arab, ada golongan orang elite dan orang awam yang dalam kehidupan sosial terlihat ada ketimpangan di antara dua golongan tersebut. Bangsa Arab pra-Islam menerapkan sistem kabilah sehingga tidak jarang antar kabilah saling bermusuhan karena belum mengenal ikatan nasional. Mereka hanya mengutamakan ikatan kabilah yang didasarkan pada hubungan darah. Rasa *ashabiyah* (kesukuan) mengakar dengan sangat kuat. Ikatan keluarga dalam kehidupan orang-orang elite Arab sangat diunggulkan, dihormati dan dijaga meskipun harus terjadi pertumpahan darah (Huda, 2019, p. 6).

Tatanan masyarakat berdasarkan kabilah terus bertahan hingga munculnya Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam, beliau berhasil merombak struktur masyarakat yang timpang tersebut. Nabi Muhammad hadir membawa sistem kepercayaan Islam yang egaliter. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah karena yang membedakan hanyalah ketakwaan saja. Kehadiran Nabi Muhammad dengan ajarannya membawa angin segar bagi masyarakat baru yang mendambakan sebuah kondisi sosial masyarakat yang adil dan beradab tanpa ada perbedaan kelas. Nabi memiliki perhatian yang besar terhadap tatanan masyarakat yang ideal, Masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad adalah masyarakat pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan kepercayaan dan menjunjung tinggi azas persamaan (Karim K. A., 2002, p. 200).

Pasca wafatnya Nabi Muhammad dan ajaran Islam semakin meluas bahkan hingga diikuti oleh masyarakat di luar Jazirah Arab, maka muncullah orang-orang asli Arab yang merasa dirinya lebih tinggi dari muslim asing sehingga orang Arab sulit menerima orang muslim asing sebagai saudara karena dianggap lebih rendah. Hal semacam inilah yang dapat memicu munculnya kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat Islam. Sikap merasa lebih tinggi dari golongan lain menyebabkan terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat Islam Arab dan non-Arab. Sejak masa kepemimpinan khulafaur rasyidin perkembangan umat Islam semakin luas sehingga membentuk struktur sosial yang beragam dan mendorong munculnya perubahan sosial. Perubahan sosial dimulai dari pendirian kota-kota yang berpengaruh terhadap peralihan ekonomi dan kekuasaan terhadap masyarakat yang baru terbentuk, dengan kecenderungan bahwa orang-orang Non-Arab bergabung dengan jajaran militer muslim-Arab sedangkan orang-

orang Arab bertindak sebagai tuan-tuan tanah, saudagar dan pemukim tetap. Terjadi pula perubahan sosial yang melahirkan komunitas campuran antara bangsa Arab dan non-Arab hingga membentuk perkumpulan keagamaan seperti muballig, ahli Al-qur'an, ulama sufi dan berbagai macam organisasi sosial baru (Abdurahman, Komunitas Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik, 2014, p. 48).

B. METODE

Penelitian ini merupakan bagian dari kajian sejarah sosial sehingga pendekatan yang relevan digunakan adalah pendekatan sosiologi. Dengan memakai pendekatan sosiologi maka bisa mengungkap fakta-fakta di masa lampau yang berkaitan dengan pembagian kelas sosial dalam masyarakat di periode klasik. Untuk mengungkapkan masa lampau maka diperlukan metode sejarah dalam proses penelitian (Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, 2014, p. 101).

Artikel ini berbasis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan dan menghimpun data dari berbagai sumber, diantaranya adalah buku, jurnal dan tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian, ialah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan tatanan kelas sosial dalam masyarakat Arab klasik. Adapun langkah yang dilakukan penulis, antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama*, heuristik yaitu kegiatan menghimpun jejak masa lampau sebagai data historis. *Kedua*, kritik sumber (verifikasi) yaitu proses pengujian dan menganalisis secara kritis mengenai keotentikan data yang diperoleh. *Ketiga*, interpretasi merupakan penafsiran fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, dan kemudian menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. *Keempat*, historiografi yaitu penulisan dalam bentuk karya sejarah (Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, 2019).

Studi mengenai sejarah sosial pada masa dua dinasti ini memang sudah banyak dilakukan, namun masih secara global dan tidak tefokus pada pembahasan mengenai kelas sosial. Adapun beberapa karya terdahulu yang memiliki pembahasan yang relevan dengan penelitian ini yaitu buku *Sejarah Sosial Umat Islam* karya Ira M. Lapidus, buku ini menggambarkan keadaan sosial umat Islam di berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan termasuk Indonesia dari mulai keadaan sosial di masa klasik hingga kontemporer. Dinamika kehidupan sosial, politik, budaya hingga ekonomi umat Islam digambarkan secara jelas.

Selanjutnya adalah buku *History of The Arabs* karya Phillip K. Hitti, tulisan dalam buku menggambarkan kehidupan sosial bangsa Arab mulai dari pembentukan sistem sosial orang-orang Arab pra-Islam yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dengan keadaan yang begitu ganas hingga kedatangan agama Islam yang membawa perubahan bagi bangsa Arab. Islam menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk peradaban baru di Arab serta menghadirkan sistem tatanan sosial yang baru dalam masyarakat.

Artikel ini bertujuan sebagai pelengkap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sejarah sosial umat Islam periode klasik, yang didalamnya berkaitan dengan kelas sosial masyarakat Arab klasik dari Khulafaur Rasyidin hingga Dinasti Abbasiyah memerintah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelas Sosial Dalam Masyarakat Arab Klasik

Kelas sosial dalam masyarakat sudah muncul sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial. Misalnya pada masyarakat yang bertaraf kebudayaan sederhana, pelapisan atau kelas sosial didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, pembagian kerja dan juga perbedaan atas kekayaan. Pada masyarakat semacam ini biasanya perbedaan kedudukan dan peranan masih minim, karena warganya masih sedikit dan kedudukan yang dianggap tinggi juga tidak banyak, baik macam maupun jumlahnya. Dengan semakin rumit dan majunya teknologi suatu masyarakat maka akan semakin kompleks pula sistem pelapisan masyarakatnya.

Seorang sosiolog terkemuka Pitirin A. Sorokin menyatakan bahwa sistem kelas sosial merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap oleh masyarakat berkedudukan tinggi. Mereka yang hanya sedikit sekali atau bahkan tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang lebih rendah (Nasdian, 2015, p. 175). Perkembangan masyarakat Arab baik Pra-Islam maupun setelah kedatangan Islam juga menunjukkan adanya kelas-kelas sosial di masyarakat. Dimana kemajuan peradaban juga memengaruhi munculnya kelas-kelas baru dalam masyarakat.

Kelas sosial sudah muncul pada masyarakat Arab yang menggunakan kabilah sebagai kesatuan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Setiap kabilah terdiri dari beberapa sub-kabilah atau lebih populer dengan istilah Arab, *Qaum*. Kadang beberapa suku mengadakan perjanjian persahabatan untuk hidup damai yang disebut *Al-ahlaf*. Hidup bersama-sama dengan kabilah dan mematuhi peraturan kabilah atau kepala suku (*shekh*) adalah wajib. Bukan hanya itu, meskipun mereka sangat mencintai keluarga, namun dalam hal kehormatan kabilah adalah diatas segalanya. Semangat kekabilahan tersebut oleh Ibnu Khaldun disebut dengan istilah *ashabiyah* (Karim M. A., 2019, p. 50). Solidaritas sosial yang dikenal dengan *ashabiyah* ini bisa digunakan sebagai pengukur kekuatan suatu kelompok sosial karena *ashabiyah* dapat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu kelompok. Tanpa adanya semangat *ashabiyah* ini maka eksistensi suatu kelompok menjadi sulit terwujud (Ilham, 2016).

Kehidupan padang pasir yang keras membuat berbagai macam suku di Arab gemar berperang. Peperangan pada mulanya ditimbulkan oleh keinginan untuk bertahan hidup. Hukum di padang pasir adalah yang kuatlah yang berhak memiliki tempat, adapun mereka yang lemah akan kalah atau menjadi budak. Praktek semacam inilah kemudian yang menyebabkan

munculnya budak atau kaum-kaum lemah yang berada dibawah perlindungan orang kaya atau orang yang lebih kuat dan menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat (Wilaela, 2016, p. 61).

Secara garis besar kelas sosial dalam masyarakat Arab pra-Islam tersusun dari dua kelas pertama kelas fakir-miskin yang merupakan kelompok mayoritas, mereka tinggal di tenda-tenda dan melakukan kerja-kerja kasar. Kaum fakir terdiri atas orang Arab yang berkulit hitam atau kalangan awam. Selanjutnya ada kelas orang kaya yang terdiri dari kelompok saudagar, pelaku riba dan para pemilik hamba sahaya. Disamping dua kelas masyarakat tersebut, ada kelompok lain yang dinamakan *mawali* (orang non-Arab) mereka adalah orang-orang yang menggantungkan diri pada suatu kaum atau bergabung dengan orang yang bukan dari golongannya. *Mawali* adalah kelompok menengah yang tidak banyak memiliki posisi dibandingkan dengan suku asli. Mereka lebih mulia dibandingkan dengan hamba sahaya atau budak. Kebalikan dari orang *mawali* adalah kelompok orang-orang yang disingkirkan (*Al-khula'a*) yaitu orang-orang yang diusir oleh warga sukunya dan tidak diikuti sertakan dalam aktivitasnya. Kelompok *khula'a* hadir sebagai kelas bawah setelah kelompok *Mawali*. Posisi mereka sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan budak yang terdiri atas tawanan perang atau orang-orang yang sengaja dibeli dari pasar-pasar tempat perdagangan budak (Karim K. A., 2002, p. 234).

Adapun kelas rendah atau orang miskin terdiri dari beberapa penduduk asli Arab ataupun *mawali*, dan berasal dari golongan *Al-khula'a*. Pada umumnya mereka bertempat tinggal di desa-desa sehingga kebiasaan dan cara hidup mereka tidak sama dengan kehidupan yang berperadaban mapan. Kesulitan ekonomi membuat beberapa orang dari kelas rendah ini berkumpul disatu tempat kemudian membuat pertahanan dan menjarah setiap orang yang lewat. Kebiasaan ini terus berlangsung sampai Nabi Muhammad datang untuk memeranginya. Kedatangan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad membuka jalan kehidupan baru bagi kelas bawah ini. Mereka mengerti bahwa Islam membawa prinsip-prinsip keadilan sosial dan mulai adanya perundang-undangan politik yang melarang penjarahan. Kondisi sosial yang porak-poranda dalam masyarakat menyebabkan muncul kelompok orang-orang kelaparan (miskin), kalangan bawah ini memberikan respon yang baik terhadap ajakan Nabi Muhammad karena dalam ajaran Islam menghapuskan perbedaan kelas sosial (Karim K. A., 2002, p. 262).

Pada awal munculnya Islam, tugas utama Nabi Muhammad meyakinkan para pengikutnya yang masih lemah dan terdiri dari sebagian besar dari anggota-anggota masyarakat sederhana bahwa agama Islam akan mengangkat derajat mereka sama dengan golongan orang-orang kafir yang saat itu dianggap sebagai kelas orang kaya atau kelas aristokrat. Dalam dakwahnya Nabi Muhammad memegang prinsip keadilan yang harus dijalankan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Prinsip keadilan diakui dengan adanya kesamaan derajat antar manusia yang satu dengan manusia lain karena yang membedakan diantara mereka hanya ketakwaan kepada Allah (Karim M. A., 2019, p. 70).

Dalam prakteknya pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad muncul tatanan masyarakat baru, pola kegiatan yang semula berorientasi pada kesukuan semakin mengarah pada bentuk peradaban universal atas dasar ikatan Islam. Sejak memasuki kota Madinah, Nabi Muhammad bersama rombongannya telah menyadari bahwa penduduk Madinah terdiri atas berbagai suku dan kelompok agama yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam rangka menjalin hubungan yang baik dan mengikat nilai persatuan dengan mereka yang berdomisili di Madinah maka Nabi mengusulkan diadakannya perjanjian tertulis yang terealisasi dalam piagam Madinah.

Dengan adanya piagam Madinah maka kemajemukan masyarakat dalam dimensi agama, ekonomi, sosial maupun tradisi dan adat-istiadat masing-masing masih tetap dihormati serta dilindungi. Nabi Muhammad juga mempersaudarakan antara kaum *Muhajirin* dan *Anshar* bahkan dalam berbagai kesempatan Nabi selalu menyatakan mereka yang berada diluar agama Islam dan berstatus *dzimmi* memperoleh hak yang sama. Munculnya kesadaran masyarakat Madinah soal *pluralisme* secara tidak langsung telah menumbuhkan pula rasa persamaan di mata Tuhan diantara komunitas agama (Thohir, 2014, p. 276).

Konsep keadilan sosial atau persamaan ini berusaha diterapkan pasca wafatnya Nabi Muhammad. Para masa awal kepemimpinan Khulafaur rasyidin berusaha mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang tidak membedakan suku, bangsa, rasa maupun bahasa. Bahkan para khalifah menjamin hak-hak kewarganegaraan bagi orang-orang non muslim selama mereka setia dan masih mematuhi ketentuan hukum tentang *kafir dzimmi*. Teori persamaan dalam praktek dilakukan oleh Abu Bakar, ia membagi *ghanimah* dengan rata kepada semua umat Islam. Baik dari kalangan tua atau muda, budak maupun orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan (Levy, 1986, p. 61).

Saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ia mengambil kebijakan yang berbeda dengan Abu Bakar. Pembagian *ghanimah* diprioritaskan kepada orang-orang yang lebih dulu masuk Islam (Al-Khudary, 2018, p. 253). Pembagian dimulai dari mereka yang paling dulu mengikuti Nabi, ia memberi kaum *muhajirin* dan *anshar* sejumlah 5000 dirham. Mereka yang tidak ikut berperang 4000 dirham, anak-anak mereka 2000 dirham, para istri antara 200 sampai 600 dirham, orang-orang Makkah 800 dirham dan muslimin lainnya antara 300 dan 500 dirham. Memang jumlah ini tak mempunyai arti namun hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang mulai diakui oleh kaum Muslim. Meskipun dalam hal pembagian *ghanimah* terdapat perbedaan pembagian namun Khalifah Umar bin Khattab memperkannakan orang-orang Muslim non-Arab untuk bergabung dalam suatu kabilah. Umar menggunakan sistem yang pernah diterapkan pada masa jahiliyyah dimana dalam setiap kabilah terdapat orang-orang yang berpihak dan loyal terhadap suatu kabilah maka ia dianggap sebagai bagian dari kabilah tersebut. Orang-orang yang masuk Islam dan bergabung dengan salah satu suku Arab maka namanya akan tercantum menjadi anggota kabilah (Al-'Isy, 2013, p. 28).

Perkembangan komunitas muslim pada periode khulafaur Rasyidin mengalami peningkatan sehingga terbentuk pengumpulan sosial yang secara stratifikasi sosial terbagi menjadi beberapa kelas sosial. Kelas pertama merupakan golongan elite muslim yang diisi oleh kalangan *al-ashabi* (para sahabat nabi). mereka memiliki peran sebagai penakluk, pemimpin, pembina serta pembangunan komunitas (*ummah*). Kelas kedua adalah para umat Islam pada umumnya yang meliputi muslim Arab maupun non-Arab (*mawali*). kelas ketiga adalah golongan *dzimmi* yang merupakan warga non muslim dan mau mengakui kekuasaan Islam. Mereka terdiri dari orang Yahudi, Nasrani dan zoroaster. Golongan ini mendapatkan kebebasan dalam menjalankan perintah agama masing-masing, dilindungi dari serangan pasukan diluar Islam dan diharuskan membayar *jizyah* dan Kelas terakhir diisi oleh kaum budak (Abdurahman, Komunitas Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik, 2014, p. 47).

Kelas Sosial Masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah

1. Kelas Sosial Masa Dinasti Umayyah

Munculnya dinasti Umayyah dalam pemerintahan Islam membawa berbagai perubahan termasuk dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kehidupan sosial umat Islam yang berdasarkan prinsip persamaan perlahan-lahan memudar karena sistem sosial yang dibangun oleh dinasti Umayyah cenderung diskriminatif. Secara garis besar kaum muslim dibagi menjadi dua kasta yaitu golongan Arab dan non-Arab (*mawali*). Para penguasa Umayyah memiliki rasa kebanggaan tersendiri dengan unsur ke-Arab-annya sehingga mereka menggunakan istilah *mawali* untuk merendahkan orang non-Arab (Ikhsan, 2015).

Masyarakat pada masa pemerintahan dinasti Umayyah terbagi dalam empat kelas sosial. Kelas tertinggi biasanya diisi oleh para penguasa Islam yang dipimpin oleh keluarga kerajaan dan kaum aristokrat Arab. Golongan Arab Syam menjadi golongan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Arab lainnya sehingga orang Arab Syam mendapatkan pembagian harta lebih dari pada Arab lainnya. Kelas sosial berikutnya, yaitu para mualaf yang masuk Islam sehingga secara teoritis negara mengakui hak penuh mereka sebagai warga muslim. Status para mualaf non-Arab ini juga disebut sebagai *klien* atau *mawali* sehingga mereka menempati strata sosial yang rendah dalam komunitas Islam (Hitti, 2014, p. 290). Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah golongan ini dipekerjakan sebagai pegawai-pegawai kerajaan terutama dalam bidang perpajakan namun mereka tetap dianggap sebagai pegawai rendahan bukan pejabat (Al-'Isy, 2013, p. 422).

Ketika penaklukan semakin meluas, istilah *mawali* diterapkan kepada penduduk daerah-daerah taklukan diluar Arab Saudi yang kemudian masuk Islam. Orang-Orang ini telah dimerdekakan dari tawanan perang atau dari perbudakan kemudian menjadi anggota afiliasi dari salah satu suku Arab pelatunya namun tidak merdeka dari para bekas majikannya dan bertugas menjadi pengawal-pengawal mereka dalam keadaan damai

ataupun perang dan sebagai imbalannya mereka mendapat perlindungan. Pada masa Dinasty Umayyah, perlakuan yang tidak adil seringkali diterima oleh golongan *mawali*. Hal ini tergambarkan dari kebijakan bahwa orang-orang muslim Arab hanya dikenakan wajib zakat dan shadaqah sedangkan kaum *mawali* harus membayar *kharaj* (pajak tanah) yang jumlahnya sebanyak seperlima dari hasil tanahnya dan membayar *jizyah* (pajak kepala). Kaum *mawali* tertua dan paling penting adalah penduduk Persia, termasuk didalamnya banyak orang-orang terdidik dan beradab tinggi yang pindah agama secara serius sehingga cukup memahami doktrin dan ajaran-ajaran Islam (Levy, 1986, p. 63). Sebagian besar golongan *mawali* merupakan kaum Barbar yang berasal dari Afrika Utara, mereka kurang menyukai pemerintahan dinasti Umayyah yang cenderung diskriminatif terhadap golongan non-Arab, faktor inilah yang kemudian dapat memicu kemunduran dinasti Umayyah di Damaskus (Manshur, 2003).

Kelas sosial ketiga adalah anggota-anggota sekte, dan para pemilik kitab suci yang diakui, mereka disebut juga dengan *ahl ad-dzimmah*, yaitu orang Yahudi, Kristen, dan Saba yang telah mengikat perjanjian dengan umat Islam. Dalam kehidupan sosial orang *dzimmi* mendapatkan tingkat toleransi yang tinggi setelah mereka membayar pajak tanah dan pajak kepala. Kebiasaan melindungi orang-orang *dzimmi* bisa berjalan dengan baik karena orang-orang Arab pra-Islam memiliki kebiasaan untuk melindungi orang lain sebagai sikap dihormati. Namun bagaimanapun posisi mereka dalam kenyataannya tetap dianggap sebagai warga negara kelas dua dan keberadaan mereka selau didorong agar menjadi muslim. Tindakan kaum muslim melalui dakwah dan politik pada akhirnya banyak membawa orang-orang *dzimmi* untuk berpindah agama karena mereka ingin tetap bertahan di negara Islam (Maryam, 2004, p. 74).

Status *dzimmi* yang berada di bawah perlindungan Islam pada awalnya hanya terbatas pada kalangan Ahlul kitab. Kemudian status ini diperluas sehingga mencakup juga para penyembah api atau para pemeluk Zoroaster, serta para penyembah berhala di Harran dan Berber Pagan. Meskipun bukan termasuk pemeluk agama samawi, sehingga secara teknis diluar perlindungan Islam, para penganut Zoroaster Persia dan orang Berber Afrika Utara diberi tiga pilihan oleh orang Islam: memeluk Islam, diperangi atau membayar upeti bukan hanya dua pilihan pertama namun ketika pedang Islam tidak dapat menjangkau semua orang, kepentingan teknis mengalah pada kepentingan praktik (Hitti, 2014, p. 292).

Kelas paling rendah dalam masyarakat adalah golongan budak. Perbudakan sendiri terjadi sejak masa yang sangat dini dalam sejarah. Ketika terjadi peperangan, orang-orang yang tertawan kehilangan kemerdekaan mereka. Bisa jadi penawan membunuh mereka, membebaskan mereka dengan tebusan atau memanfaatkan mereka untuk keperluannya. Meskipun saat itu praktek perbudakan masih ada sebagai tradisi lama yang dianut oleh rumpun Semit kuno dan legalitasnya diakui oleh perjanjian lama, namun Islam memperbaiki kondisi para budak. Hukum Islam melarang seorang muslim untuk memperbudak kerabatnya yang seagama, tetapi tidak pula menjanjikan kebebasan bagi budak non-muslim

yang menjadi muslim. Ketika Islam datang pembebasan budak selalu dipandang sebagai amal saleh yang menjadikan majikannya berhak memperoleh balasan di akhirat kelak. Ketika dimerdekakan seorang budak akan menjadi *klien* mantan tuannya, yang kini menjadi rekanan. Ketika tuannya meninggal tanpa meninggalkan pewaris, maka ia berhak mewarisi harta peninggalan tuannya

Meskipun kehadiran Islam membawa perbaikan terhadap kaum budak namun perdagangan budak menjadi salah satu bisnis yang berkembang luas dan menguntungkan di seluruh negara Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Budak-budak dari Afrika Timur dan Tengah berkulit hitam, dari Fargana atau Turkistan, Cina berkulit kuning, dari Timur Dekat atau Eropa Timur dan selatan berkulit putih. Budak-budak dari Spanyol, disebut *shaqalibah*, dari bahasa Spanyol, *esclavo* harganya bisa mencapai sekitar seribu dinar, sementara budak dari Turki harganya hanya enam ratus dinar (Hitti, 2014, p. 295).

2. Kelas Sosial Masa Dinasti Abbasiyah

Pada Masa Dinasti Abbasiyyah kelas atas dalam masyarakat terdiri dari kelompok aristokrat dan ulama. Kelompok aristokrat terdiri dari khalifah dan sanak familinya, pejabat-pejabat pemerintah, tentara dan pegawai istana. Berbeda dengan Dinasti Umayyah yang memelihara unsur Arab pada kelompok aristokrat, Dinasti Abbasiyah lebih terbuka dengan golongan non-Arab. Strata sosial yang pernah dibentuk pada era Dinasti Umayyah cenderung diskriminatif, dimana elite keturunan Arab sangat dominan dalam *trah* kekuasaan Islam saat itu. Sistem pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan sistem kesukuan yang diusung oleh daulah Umayyah. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan, pembagian kelas dalam masyarakat pada masa daulah Abbasiyah tidak begitu terlihat (Muhammad Ilham Aziz, 2022). Saat Dinasti Abbasiyyah berkuasa konsep kesukuan yang dibungkus dengan program Arabisasi diganti dengan konsep islamisasi yang tidak melihat pada etnik dan kesukuan. Dinasti Abbasiyah menghapuskan supremasi Arab dan menerima kesetaraan umat Islam dalam sistem pemerintahannya. Para penguasa merangkul semua Muslim sebagai pendukung mereka sehingga supremasi Arab telah kehilangan makna politiknya. Rezim koalisi yang menyatukan unsur Arab dan non-Arab yang dapat menduduki pemerintahan. Ada banyak contoh sikap keterbukaan rezim Abbasiyah secara khusus dalam administrasi. Terbukti dengan banyaknya juru tulis dalam birokrasi Abbasiyah yang terdiri dari golongan non-Arab. Selain staf birokrasi, para khalifah juga mengangkat *qadi* atau hakim dari golongan non-Arab. Mereka biasanya dipilih dari kalangan ulama dan tugas mereka adalah menerapkan hukum ini pada urusan sipil penduduk Muslim (Lapidus, 1991, p. 366).

Kelas selanjutnya yang berada di bawah kelas aristokrat terdiri dari para penulis sastra, orang terpelajar, seniman, pengusaha, pengrajin dan pekerja profesional. Sementara

masyarakat kelas bawahnya yang merupakan golongan mayoritas terdiri dari kaum petani, penggembala, dan pekerja kasar lainnya serta penduduk asli yang berstatus *dzimmi*. Kemudian kelas terendah terdiri dari hamba sahaya yang dimiliki oleh orang-orang kelas atas (Sumihara, 2013, p. 233).

Relasi antar strata masyarakat mengalami perkembangan yang fluktuatif namun tidak pada semua periode kekhalifahan Abbasiyah hubungan itu berlangsung harmonis, tetapi tergantung pada siapa pemimpin di era tersebut. Hubungan berbagai kelas sosial, khususnya kelas rakyat di pelosok daerah dengan kelas penguasa di pusat kerajaan mencapai puncak keharmonisan pada masa Harun Ar-Rasyid. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat maka bukanlah hal yang mengherankan apabila khalifah sering mengontrol rakyat dengan menyamar sebagai rakyat jelata atau mengutus mata-mata untuk menyamar menjadi pengemis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat supaya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah konkret yang bisa membantu memecahkan permasalahan rakyat (Daud, 2011).

Mobilitas sosial pada masa Dinasti Abbasiyah lebih dinamis dengan azas kemampuan. Seorang dari kelas menengah bisa berpindah status ke kelas atas, asalkan ia memiliki kemampuan atau mendapat kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial. Bahkan ada diantara budak khalifah yang kemudian menduduki jabatan penting dalam negara, menjadi istri khalifah atau wazir sekalipun. Turunan budak-budak ini pada akhirnya berhasil mendirikan sebuah kerajaan tersendiri yaitu Dinasti Mamluk di Mesir. Budak-budak istana sebagian besar direkrut dari orang-orang non-muslim yang ditaklukkan, sebagai hadiah dari gubernur. Mereka terdiri dari orang-orang Negro, Turki dan sebagian lagi orang-orang berkulit putih dari Yunani, Slavia, Armenia dan Barbar. Budak berkulit putih mendapat julukan *mamalik*. Menurut pembagian tugasnya para budak istana dibagi menjadi tiga: pertama *Kishyan*, budak laki-laki yang sudah dikebiri dan mempunyai tugas untuk menjaga harem. kedua *Ghilman*, budak laki-laki tetapi memakai pakaian seperti perempuan yang bertugas melayani keinginan seksual secara tidak normal. Ketiga *Jawari* yaitu gadis-gadis budak yang bertugas sebagai penyanyi, penari, gundik dan sebagian di antara mereka ini memiliki pengaruh yang besar terhadap khalifah (Sumihara, 2013, p. 234).

Dalam struktur sosial masyarakat masa Dinasti Abbasiyah terdapat pula kelompok orang-orang terhormat yaitu kelompok *Asyraf*. Mereka merupakan orang-orang yang nenek moyangnya termasuk kaum *muhajirin*- yaitu para pengikut Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah atau mereka yang tergolong kaum *anshar*- yaitu penduduk Madinah yang menjadi pengikut Nabi. Selain keturunan Muhajirin dan Anshar, kelompok *asyraf* lainnya yaitu orang-orang dari Bani Hasyim, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW karena sama-sama keturunan Hasyim. Kelompok serupa tetapi merupakan saingan Bani Hasyim adalah kelompok *Alawiyin* yang menelusuri garis keturunan Nabi dari menantunya, Ali lewat anaknya Husein. Di zaman modern ini kelompok *Alawiyin* lebih dikenal dengan kaum *Sayid*. Pada Masa Abbasiyah, kelompok *asyraf* diakui oleh negara sehingga mendapat

pensiunan dari negara dan dibebaskan dari dari pajak sosial. Di kota-kota besar kelompok *Asyraf* juga mendapat hak istimewa dengan mempunyai yurisdiksi sendiri dan mempunyai seorang hakim sendiri yaitu *naqib* yang khusus diangkat oleh khalifah (Levy, 1986, pp. 70-71).

D. SIMPULAN

Kelas sosial yang terbentuk dalam masyarakat Islam periode klasik terus mengalami perubahan mulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga masa Dinasti Abbasiyah memerintah. *Pertama*, Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengumpulan kelas sosial secara stratifikasi terbagi menjadi beberapa golongan, diantaranya adalah golongan elite, diisi oleh para sahabat yang bertindak sebagai pembina masyarakat Islam. Kemudian, golongan selanjutnya diisi oleh umat Islam pada umumnya yang meliputi muslim Arab dan non-Arab yang tidak ada perbedaan kelas antara keduanya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tindakan persamaan yang berusaha diterapkan pasca wafatnya Nabi Muhammad.

Kedua, Masa dinasti Umayyah tatanan masyarakat mengalami perubahan, secara umum golongan elite diisi oleh para penguasa dari golongan Arab sedangkan orang-orang Islam non-Arab (*mawalli*) selalu menduduki posisi dibawah golongan Islam Arab. Perubahan atas kelas sosial di masa Dinasti Umayyah disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh petinggi pemerintahan Dinasti Umayyah pasca meluasnya wilayah Islam, dengan membagi tatanan masyarakat dalam empat kelas sosial, diantaranya ialah: golongan penguasa Islam, para mualaf, anggota-anggota sekte, dan golongan budak.

Ketiga, tatanan masyarakat Islam mengalami perubahan lagi pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, pada masa Dinasti Abbasiyah para petinggi pemerintahan memiliki kebijakan untuk tidak lagi mengunggulkan bangsa Arab sebagai golongan kelas atas, semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai kelas sosial atas. Hal itu disebabkan oleh mobilitas sosial masa Dinasti Abbasiyah lebih dinamis dengan azas kemampuan. Secara garis besar kelas sosial yang terbentuk dalam tatanan masyarakat Islam periode klasik didasarkan pada kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2014). *Komunitas Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Abdurahman, D. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Al-'Isy, Y. (2013). *Dinasti Umawiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Al-Khudary, M. (2018). *Bangkit dan Runtuhnya Dinasty Abbasiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Daud, A. H. (2011). Sejarah Sosial Arab-Islam Pada Abad VIII Dan IX M : Studi Tentang Pranata Sosial Era Abbsasiah. *Jurnal Analisis, Vol. XI, No. 2, 343*. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v1i2.620>.
- Hitti, P. K. (2014). *History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present* . Terj. Cecep Lukmana Yasin dan Dedi Slamet Riyadi . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Huda, S, Dkk (2019). *Feminisme dalam Peradaban Islam*. Surabaya: Pena Cendekia.
- Ikhsan, M. (2015). Jejak Kegemilangan Intelektualisme Islam dalam Pentas Sejarah Dunia: Kontribusi Ilmiah Kaum Mawali Persia pada Periode Klasik. *Jurnal Shautut Tarbiyah, No. 33 Vol. XXI, 82*. <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v8i1.397>.
- Ilham, M. (2016). Konsep Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Politik Profetik, No. 1 Vol.03, 4*. <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a1>.
- Karim, K. A. (2002). *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Karim, M. A. (2019). *Sejarah pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Lapidus, I. M. (1991). *A History Of Islamis Societies*. New York: Cambridge University Press.
- Levy, R. (1986). *Susunan Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Manshur, F. M. (2003). Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinati Umayyah. *Jurnal Humaniora, No.2 Vol.15, 176*. <https://doi.org/10.22146/jh.785>.
- Maryam, Siti, Dkk. (2004). *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: LESFI.
- Muhammad Ilham Aziz, d. A. (2022). Islamic Astronomy of Abbasid Era (750-1258 AD). *Journal of Islamic History and Manuscirpt, 42*. <https://doi.org/10.24090/jihm.v1i1.5944>.
- Nasdian, F. T. (2015). *Sosiologi Umum*. Jakarta: Obor.
- Sumihara. (2013). *Sejarah Islam Klasik*. Yogyakarta: Ombak.
- Thohir, A. (2014). *Sirah Nabawiyah*. Bandung: Penerbit Marja.
- Wilaela. (2016). *Sejarah Islam Klasik*. Riau: Fakutas Ushuluddin UIN Riau.